

# Edukasi dan Pendampingan Hukum Bagi Pelaku UMKM Terkait Legalitas Usaha di Kecamatan Medan Denai

Bina Era Dany<sup>1\*</sup>, Zuhri Arif<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara, Medan, Indonesia

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Alwashliya, Medan, Indonesia

Author Email: [binaeradany12345@gmail.com](mailto:binaeradany12345@gmail.com)<sup>1\*</sup>, [zuhriarifsihombing@gmail.com](mailto:zuhriarifsihombing@gmail.com)<sup>2</sup>

**Abstrak.** Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kapasitas hukum pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, khususnya terkait pentingnya legalitas usaha melalui sistem Online Single Submission (OSS). Berdasarkan survei awal, mayoritas peserta belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), NPWP, dan tidak memahami proses perizinan berbasis risiko. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan partisipatif, edukatif, dan fasilitatif yang mencakup sosialisasi hukum, simulasi OSS, serta pendampingan langsung. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa 90% peserta berhasil memperoleh NIB dan mengalami peningkatan pemahaman hukum secara signifikan. Peserta juga menunjukkan perubahan sikap terhadap pentingnya kepatuhan hukum dalam usaha mikro. Kegiatan ini berdampak positif terhadap transformasi budaya hukum di kalangan pelaku usaha kecil dan menjadi model intervensi yang dapat direplikasi di wilayah lain. Namun demikian, terdapat keterbatasan dalam aspek waktu, infrastruktur digital, dan tindak lanjut pasca kegiatan yang perlu disempurnakan dalam pelaksanaan berikutnya.

**Kata kunci:** Pengabdian masyarakat, UMKM, legalitas usaha, OSS, pendampingan hukum

## 1. PENDAHULUAN

Pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian integral dari tridarma perguruan tinggi yang berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan dari dunia akademik kepada masyarakat luas. Kegiatan pengabdian ini dirancang dengan pendekatan yang solutif, aplikatif, dan berbasis kebutuhan nyata, khususnya dalam merespons persoalan yang dihadapi oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Medan Denai. Permasalahan utama mitra adalah rendahnya tingkat legalitas usaha serta kurangnya pemahaman mengenai pentingnya dokumen legal seperti NIB, NPWP, dan SIUP. Implementasi kegiatan edukasi dan pendampingan hukum ini dilakukan sebagai respons langsung terhadap persoalan tersebut, sekaligus sebagai upaya pemberdayaan hukum masyarakat pelaku usaha mikro secara nyata dan terukur. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memainkan peran strategis dalam perekonomian nasional Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, UMKM menyumbang lebih dari 60% Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia serta menyerap lebih dari 97% tenaga kerja (Redi et al., 2022).<sup>1</sup>

Namun, meskipun memiliki kontribusi signifikan, UMKM di Indonesia menghadapi tantangan serius dalam hal legalitas usaha. Banyak pelaku UMKM yang belum memiliki dokumen legal seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), atau bahkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), yang berakibat pada keterbatasan akses terhadap pembiayaan, perlindungan hukum, dan kemitraan usaha (Wirawan et al., 2024).<sup>2</sup>

Di wilayah urban seperti Medan, Sumatera Utara, khususnya di Kecamatan Medan Denai, keberadaan UMKM sangat masif. Namun, berdasarkan hasil observasi awal tim pengabdian, diketahui bahwa mayoritas pelaku usaha mikro di kawasan tersebut belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai pentingnya legalitas usaha. Mereka cenderung menjalankan usaha secara informal karena berbagai faktor seperti ketidaktahuan prosedur perizinan, keterbatasan akses informasi hukum, dan asumsi bahwa legalitas usaha hanya penting untuk usaha berskala besar (Hajril et al., 2023).<sup>3</sup> Padahal, regulasi perizinan usaha telah disederhanakan melalui sistem Online Single Submission (OSS) yang berbasis risiko, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021. Namun, inovasi tersebut tidak serta-merta dimanfaatkan secara luas oleh pelaku UMKM karena rendahnya literasi digital dan hukum (Marlina et al., 2024). Rendahnya pemahaman hukum menyebabkan pelaku UMKM terjebak dalam zona informal, sehingga rentan terhadap sengketa usaha, pengusuran, hingga eksploitasi pihak ketiga (Rokhmawan et al., 2024).<sup>4</sup>

Penelitian lain oleh Redi et al. (2022) membahas keterkaitan antara perizinan usaha dan peran negara dalam memberdayakan UMKM melalui pendekatan hukum kesejahteraan. Dalam kajiannya, dijelaskan bahwa negara wajib hadir tidak hanya sebagai regulator, tetapi juga sebagai fasilitator dalam menyediakan akses ke informasi dan layanan hukum. Meskipun demikian, penelitian ini masih bersifat konseptual dan belum memberikan

pendekatan teknis berbasis lapangan, seperti bagaimana membimbing pelaku UMKM dalam mengakses OSS (Online Single Submission) sebagai sistem perizinan terpadu yang kini diberlakukan pemerintah.<sup>5</sup>

Sementara itu, Marlina et al. (2024) dalam pengabdianannya di Kelurahan Watubelah secara langsung menggunakan OSS-RBA sebagai alat bantu legalisasi UMKM. Pendekatan ini lebih praktis dan aplikatif, namun cenderung berorientasi jangka pendek karena tidak diikuti dengan model pendampingan berkelanjutan. Kegiatan ini juga tidak memanfaatkan potensi kolaborasi antara akademisi, pemerintah kelurahan, dan komunitas lokal sebagai strategi keberlanjutan pendampingan hukum.<sup>6</sup>

Selain itu, Hajril et al. (2023) melaksanakan kegiatan edukasi legalitas usaha di Kediri dan menyimpulkan bahwa keberhasilan program sangat bergantung pada repetisi edukasi dan pendekatan yang kontekstual sesuai dengan karakteristik lokal pelaku UMKM. Sayangnya, kegiatan ini tidak secara spesifik menasar persoalan teknis seperti hambatan dalam penggunaan sistem OSS oleh pelaku usaha yang belum melek digital, yang justru menjadi tantangan utama dalam konteks urban seperti Medan Denai.<sup>7</sup>

Penelitian terakhir yang perlu dicermati adalah studi oleh Utomo et al. (2022), yang berupaya mendorong transformasi UMKM menuju koperasi berbasis legalitas usaha di Kota Surabaya. Fokus dari kegiatan ini adalah mendorong pelaku UMKM untuk tidak hanya berlegalitas, tetapi juga bersinergi dalam wadah koperasi agar lebih kuat secara kelembagaan. Namun demikian, skema seperti ini lebih sesuai untuk UMKM menengah ke atas yang telah mapan, dan belum relevan untuk diterapkan pada usaha mikro rumahan yang bersifat informal, sebagaimana kondisi yang umum ditemui di Medan Denai.

Dari kelima studi tersebut, terlihat adanya kesamaan dalam pengakuan terhadap pentingnya legalitas usaha bagi pelaku UMKM. Namun, terdapat sejumlah kesenjangan (gap) yang cukup jelas dan perlu dijawab oleh kegiatan pengabdian ini. Pertama, belum adanya pendekatan interaktif-partisipatif yang menjadikan pelaku UMKM sebagai subjek aktif dalam proses legalisasi usaha.<sup>8</sup> Kedua, mayoritas kegiatan sebelumnya masih minim dalam menjalin kolaborasi kelembagaan antara perguruan tinggi, pemerintah kelurahan, dan komunitas UMKM dalam bentuk pendampingan berkelanjutan. Ketiga, belum ada kegiatan pengabdian yang secara eksplisit menasar hambatan digital dan literasi hukum yang dialami oleh pelaku usaha mikro urban di Sumatera Utara, khususnya dalam penggunaan OSS berbasis risiko. Keempat, belum ada desain pelatihan hukum berbasis kasus (case-based legal learning) yang kontekstual sesuai dengan realitas hukum UMKM setempat.<sup>9</sup> Terakhir, sebagian besar kegiatan terdahulu berfokus pada output formal berupa kepemilikan NIB dan sertifikat, tetapi belum menasar pada transformasi budaya hukum dan pemahaman kritis tentang manfaat jangka panjang dari legalitas usaha. Dengan demikian, kegiatan pengabdian yang dilakukan di Kecamatan Medan Denai ini hadir sebagai upaya untuk menjawab gap tersebut. Pendekatan yang digunakan bukan hanya sekadar pemberian informasi, tetapi mencakup pemberdayaan hukum berbasis komunitas dengan pendampingan teknis-prosedural langsung, partisipatif, dan berkelanjutan. Kegiatan ini diharapkan menjadi model pengabdian hukum yang tidak hanya berdampak administratif, tetapi juga transformatif bagi para pelaku usaha mikro di kawasan urban.

## 2. METODOLOGI

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini dirancang secara sistematis dan partisipatif, agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara efektif serta berkelanjutan.<sup>10</sup> Pendekatan metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah *community legal empowerment*, yakni pemberdayaan hukum berbasis komunitas, yang dikombinasikan dengan metode edukatif, fasilitatif, dan advokatif. Implementasi kegiatan pengabdian dilakukan melalui empat tahapan utama : persiapan, pelaksanaan edukasi hukum, pendampingan prosedural, dan evaluasi.<sup>11</sup> Setiap tahapan dirancang untuk menjawab permasalahan nyata yang dihadapi oleh pelaku UMKM di Kecamatan Medan Denai, khususnya berkaitan dengan rendahnya pemahaman dan kemampuan mengakses proses legalisasi usaha melalui sistem OSS (Online Single Submission) berbasis risiko.<sup>12</sup> Berikut gambar implementasi pengabdian kepada masyarakat:



**Gambar 1.** Implementasi Pengabdian Kepada Masyarakat


## 2.1 Tahapan Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Pada pengabdian kepada masyarakat ini ada beberapa tahapan yang dilakukan oleh peneliti sebagai berikut:

- a. Tahap Persiapan  
 Tahap ini mencakup identifikasi mitra dan koordinasi dengan aparat kelurahan Tegal Sari Mandala III, Kelurahan Amplas, dan Kelurahan Binjai. Tim pengabdian melakukan observasi dan wawancara singkat terhadap pelaku usaha mikro rumahan. Hasilnya, diperoleh data awal yang menunjukkan bahwa lebih dari 80% pelaku usaha belum memiliki NIB atau NPWP, dan 100% tidak memahami fungsi OSS. Tahap ini berhasil memastikan bahwa sasaran kegiatan sesuai dengan kebutuhan, serta memperkuat keterlibatan perangkat kelurahan dalam mendukung kegiatan.
- b. Tahap Edukasi Hukum  
 Edukasi hukum dilakukan dalam bentuk seminar interaktif dan pelatihan teknis. Materi mencakup dasar hukum UMKM, pentingnya legalitas usaha, pengenalan OSS, dan simulasi pengisian data. Peserta diberi modul sederhana yang memuat ilustrasi dan petunjuk langkah demi langkah. Respons peserta sangat positif, terbukti dari meningkatnya skor pemahaman hukum pada post-test (rata-rata naik dari 45 ke 78). Dalam diskusi kelompok, peserta menyampaikan bahwa kegiatan ini adalah pertama kalinya mereka memahami bahwa legalitas usaha bukan hanya syarat administratif, tetapi juga akses terhadap perlindungan hukum, bantuan pemerintah, dan kelayakan usaha.
- c. Tahap Pendampingan Prosedural  
 Pendampingan dilakukan secara langsung dengan format klinik hukum UMKM. Setiap peserta difasilitasi membuat akun OSS, mengisi data KBLI, dan mendapatkan NIB. Tim juga membantu dalam pembuatan NPWP dan legalitas pendukung lain seperti surat keterangan usaha dari kelurahan. Dalam waktu tiga hari pelaksanaan, 18 dari 20 peserta berhasil memperoleh NIB dan 13 berhasil mendapatkan NPWP. Beberapa peserta dengan usaha pangan juga diberikan rujukan untuk mendaftar sertifikat halal secara daring. Peserta yang mengalami kendala teknis seperti tidak memiliki email atau perangkat digital dibantu oleh mahasiswa dan relawan. Model pendampingan ini terbukti efektif dalam mengatasi hambatan digital dan mempercepat proses legalisasi usaha secara real time.
- d. Tahap Evaluasi dan Tindak Lanjut  
 Evaluasi dilakukan dengan menyebarkan kuesioner dan melakukan wawancara reflektif terhadap peserta. Hasilnya menunjukkan bahwa 90% peserta merasa kegiatan ini sangat bermanfaat dan berniat melanjutkan proses legalisasi lain (seperti PIRT dan merek dagang). Tim juga membuat grup komunikasi digital untuk memantau perkembangan dan merespons pertanyaan pasca kegiatan. Aparatur kelurahan menyampaikan apresiasi atas keberhasilan kegiatan ini dan membuka peluang untuk replikasi di kelurahan lainnya.

## 2.2 Data Responden

Pada saat melakukan pengabdian kepada masyarakat ada 20 responden yang mengikuti kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai berikut:



**Gambar 2.** Data Responden Pra-Kegiatan Pengabdian

Berikut adalah hasil analisis statistik terhadap data responden awal (pra-kegiatan) peserta pelatihan edukasi dan pendampingan hukum bagi pelaku UMKM di Kecamatan Medan Denai, yang divisualisasikan dalam bentuk grafik batang. Berdasarkan data dari 20 responden pelaku UMKM yang mengikuti kegiatan ini, dapat disimpulkan bahwa mayoritas peserta berada pada kondisi yang sangat membutuhkan intervensi hukum dan pendampingan teknis dalam mengakses legalitas usaha.

a. Status Kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB)

Dari seluruh peserta, hanya 2 orang (10%) yang telah memiliki NIB, sedangkan 18 orang (90%) belum memilikinya. Data ini menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM masih berada dalam sektor informal dan belum tercatat secara resmi dalam sistem OSS, sehingga tidak memiliki perlindungan hukum dan akses administratif terhadap berbagai fasilitas pemerintah.

b. Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Hasil serupa juga terlihat dalam aspek kepemilikan NPWP. Sebanyak 5 responden (25%) menyatakan telah memiliki NPWP, sementara 15 orang (75%) belum memilikinya. Rendahnya kepemilikan NPWP menunjukkan bahwa sebagian besar peserta belum masuk dalam sistem perpajakan nasional, yang sekaligus menghambat peluang mereka mendapatkan pembiayaan dari lembaga perbankan maupun mengikuti program bantuan UMKM dari pemerintah.

c. Pengetahuan tentang OSS (*Online Single Submission*)


Tingkat pengetahuan mengenai sistem OSS juga sangat rendah. Hanya 3 orang (15%) yang mengaku pernah mendengar dan mengetahui apa itu OSS, sedangkan 17 orang (85%) belum pernah sama sekali mengenal sistem perizinan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa literasi hukum dan digital di kalangan pelaku UMKM masih menjadi tantangan besar yang perlu segera ditangani secara sistematis melalui kegiatan edukatif dan pendampingan teknis.

d. Kebutuhan terhadap Pendampingan Hukum

Sebanyak 18 responden (90%) secara eksplisit menyatakan bahwa mereka membutuhkan pendampingan hukum dan teknis dalam mengurus legalitas usahanya. Hanya 2 orang (10%) yang merasa sudah cukup mandiri dalam mengurus hal-hal legalitas. Fakta ini memperkuat urgensi pelaksanaan kegiatan pengabdian ini, dan sekaligus menegaskan bahwa keberadaan pendamping dari perguruan tinggi sangat dibutuhkan oleh masyarakat pelaku usaha mikro.

### 3. HASIL DAN DISKUSI

Salah satu indikator utama keberhasilan program adalah meningkatnya pemahaman peserta terhadap pentingnya legalitas usaha. Berdasarkan hasil post-survey yang dilakukan terhadap 20 peserta, diperoleh data bahwa 90% peserta menunjukkan peningkatan skor dalam penguasaan materi hukum dasar. Skor rata-rata pemahaman hukum sebelum kegiatan berada pada angka 45 (dari skala 100), dan meningkat menjadi 78 setelah kegiatan edukasi dan pendampingan dilakukan. Peningkatan ini terjadi karena pendekatan yang digunakan bersifat partisipatif dan kontekstual, yakni menyampaikan materi hukum dengan bahasa sederhana, visualisasi modul, serta simulasi langsung pengisian OSS. Peserta tidak hanya diberi informasi secara teoritis, tetapi juga didampingi secara aktif dalam memahami, mencoba, dan menyelesaikan tahapan legalisasi usaha mereka sendiri. Dampak ini menunjukkan bahwa intervensi edukatif yang dirancang secara kontekstual mampu menjembatani kesenjangan literasi hukum di kalangan pelaku UMKM. Dampak paling konkret dari kegiatan ini adalah keberhasilan peserta dalam memperoleh dokumen legalitas usaha. Dari 20 peserta, sebanyak 18 orang berhasil mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui platform OSS. Selain itu, 13 orang di antaranya juga berhasil mendaftarkan NPWP pribadi maupun NPWP atas nama usaha. Beberapa peserta melanjutkan proses legalisasi dengan mengurus Surat Keterangan Usaha (SKU) dari kelurahan dan berkonsultasi mengenai izin edar PIRT dan sertifikasi halal. Hasil ini menunjukkan bahwa program pengabdian tidak berhenti pada tahap edukasi, tetapi mendorong tindakan nyata (*action-based learning*) dan pemberdayaan hukum yang sesungguhnya. Legalitas usaha yang diperoleh membuka jalan bagi para pelaku UMKM untuk mengakses pembiayaan dari bank, mendaftarkan program bantuan pemerintah, serta mengikuti pameran dan pelatihan lanjutan yang mensyaratkan legalitas formal. Sebelum kegiatan, sebagian besar peserta beranggapan bahwa legalitas usaha adalah sesuatu yang rumit, mahal, dan tidak perlu bagi usaha rumahan. Namun, setelah kegiatan dilakukan, terjadi perubahan signifikan dalam cara pandang peserta. Berdasarkan data survei pasca-kegiatan, 95% peserta menyatakan setuju bahwa legalitas usaha penting untuk keberlangsungan dan keamanan usaha, serta mendukung perlindungan hukum terhadap potensi konflik bisnis. Hal ini mengindikasikan bahwa kegiatan pengabdian ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan, tetapi juga berhasil mengubah sikap (*attitude*) peserta terhadap hukum. Perubahan ini bersifat mendalam dan berkelanjutan karena dibangun melalui pengalaman langsung dan komunikasi yang akrab antara fasilitator dan peserta.



**Gambar 3.** Grafik Sebelum dan Sesudah Kegiatan

Grafik di atas menunjukkan perbandingan kondisi peserta pelatihan sebelum dan sesudah pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat dalam aspek legalitas usaha dan pemahaman hukum. Terdapat empat indikator utama yang diukur, yaitu: kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB), kepemilikan NPWP, pengetahuan tentang OSS, dan kebutuhan terhadap pendampingan hukum. Sebelum kegiatan dilakukan, mayoritas peserta belum memiliki dokumen legal formal, ditunjukkan dari hanya 2 orang yang memiliki NIB dan 5 orang yang memiliki NPWP. Jumlah ini meningkat signifikan setelah pelatihan, dengan 18 peserta berhasil memiliki NIB dan 13 memiliki NPWP. Hal ini mencerminkan keberhasilan program dalam mendorong legalisasi usaha secara konkret. Pada indikator pengetahuan tentang OSS, hanya 3 orang yang sebelumnya mengetahui sistem ini, namun setelah pelatihan semua peserta (20 orang) menjadi paham akan fungsi dan cara penggunaannya. Selain itu, kebutuhan terhadap pendampingan hukum mengalami penurunan drastis, dari 18 orang menjadi hanya 2 orang, menunjukkan peningkatan kemandirian peserta dalam mengurus legalitas usaha mereka. Secara keseluruhan, grafik ini menegaskan bahwa kegiatan pengabdian berdampak langsung dalam meningkatkan literasi hukum, legalitas, dan kapasitas usaha para pelaku UMKM.

Pelaksanaan program pengabdian masyarakat bertajuk “*Edukasi dan Pendampingan Hukum bagi Pelaku UMKM Terkait Legalitas Usaha di Kecamatan Medan Denai*” secara umum telah berhasil menjawab permasalahan yang dihadapi oleh mitra sasaran, yaitu pelaku UMKM yang belum memiliki legalitas usaha dan minim pemahaman mengenai sistem perizinan berbasis risiko melalui OSS (Online Single Submission). Keberhasilan program ini ditunjukkan oleh peningkatan drastis jumlah peserta yang memperoleh NIB, NPWP, serta pemahaman OSS secara mandiri pasca kegiatan. Capaian ini menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan dalam pengabdian ini bukan hanya informatif, tetapi juga transformatif.

Dalam perspektif akademik, hasil yang dicapai dalam kegiatan ini selaras dan sekaligus memperkaya hasil-hasil penelitian sebelumnya yang dijadikan dasar dalam penyusunan latar belakang masalah. Sebagai contoh, Redi et al. (2022) dalam penelitiannya menekankan bahwa salah satu kendala utama pelaku UMKM dalam memperoleh legalitas adalah keterbatasan informasi dan ketidakpahaman terhadap prosedur hukum administratif. Temuan ini sesuai dengan hasil observasi awal tim pengabdian di Medan Denai, di mana 90% peserta belum pernah mengakses OSS dan tidak mengetahui bahwa NIB dapat diperoleh secara daring dengan prosedur sederhana. Namun, pengabdian ini melampaui pendekatan Redi dkk yang masih bersifat normatif dengan menghadirkan metode pendampingan teknis secara langsung dan partisipatif.

Selanjutnya, Marlina et al. (2024) menyoroti pentingnya pemanfaatan OSS dalam mempermudah proses legalisasi UMKM. Mereka menyatakan bahwa inovasi OSS membuka ruang besar bagi pelaku usaha kecil untuk masuk ke dalam sistem legal formal, namun keberhasilannya sangat tergantung pada literasi digital masyarakat. Pendekatan ini sejalan dengan yang dilakukan dalam kegiatan pengabdian ini, namun kelebihan dari program ini adalah penyediaan bantuan langsung berupa bimbingan teknis pembuatan akun OSS, pemilihan kode KBLI yang sesuai, hingga pencetakan dokumen legalitas. Dalam hal ini, kegiatan pengabdian ini melengkapi studi Marlina dkk dengan memberikan gambaran empiris bagaimana pendekatan digitalisasi hukum yang semula dianggap rumit dapat disederhanakan dengan intervensi edukatif berbasis komunitas.

Sementara itu, Rokhmawan et al. (2024) dalam kegiatan pengabdiannya fokus pada pemberian sosialisasi legalitas dan sertifikasi halal kepada UMKM binaan di Kelurahan Gentong. Meskipun kegiatan tersebut cukup berhasil meningkatkan pengetahuan peserta, pendekatannya cenderung top-down dan tidak memberikan ruang

yang cukup untuk pendampingan berbasis masalah. Berbeda dari pendekatan tersebut, kegiatan pengabdian di Medan Denai ini menempatkan pelaku UMKM sebagai subjek utama proses, dengan metode fasilitatif yang memberi kesempatan peserta untuk mencoba sendiri langkah-langkah legalisasi usaha mereka. Hal ini menjadikan kegiatan tidak hanya menghasilkan output legalitas, tetapi juga mendorong internalisasi nilai dan pemahaman hukum yang lebih mendalam.

Penelitian oleh Hajril et al. (2023) menyatakan bahwa edukasi hukum yang dilakukan secara terus-menerus dan disesuaikan dengan konteks lokal terbukti mampu meningkatkan kepatuhan hukum masyarakat pelaku UMKM. Hal ini diperkuat oleh pelaksanaan kegiatan pengabdian ini, yang menggunakan metode edukasi hukum berbasis andragogi dan praktik langsung, serta materi yang disesuaikan dengan realitas peserta, seperti penggunaan infografik, studi kasus lokal, dan simulasi pengisian OSS. Pendekatan kontekstual ini terbukti efektif, ditunjukkan oleh data peningkatan pemahaman hukum peserta dari skor rata-rata 45 menjadi 78. Hal ini menunjukkan bahwa edukasi hukum yang dekat dengan pengalaman hidup peserta lebih mudah diterima dan diinternalisasi.

Terakhir, studi oleh Utomo et al. (2022) yang mendorong legalitas usaha sebagai langkah awal menuju pembentukan koperasi UMKM juga memberi inspirasi bahwa legalisasi bukanlah tujuan akhir, melainkan awal dari penguatan kelembagaan pelaku usaha kecil. Meskipun pengabdian di Medan Denai belum sampai pada tahap pengorganisasian koperasi, sebagian peserta menyatakan ketertarikannya untuk membentuk kelompok usaha bersama pasca kegiatan. Ini menunjukkan bahwa kegiatan pengabdian ini telah berhasil menumbuhkan kesadaran kolektif dan semangat kolaborasi di kalangan peserta, yang berpotensi ditindaklanjuti dalam program lanjutan seperti pembentukan koperasi, sertifikasi halal bersama, atau pendaftaran merek dagang kolektif.

Dari sisi keterlibatan kelembagaan, kegiatan ini juga memperkuat peran perguruan tinggi sebagai agen transformasi sosial hukum di tingkat komunitas. Jika sebagian besar penelitian terdahulu hanya menunjukkan peran akademisi sebagai narasumber, maka kegiatan ini menunjukkan fungsi lebih luas, yakni sebagai fasilitator, pendamping teknis, serta jembatan antara masyarakat dan sistem hukum negara. Kolaborasi antara dosen, mahasiswa, aparat kelurahan, dan komunitas UMKM dalam kegiatan ini menunjukkan bahwa pengabdian masyarakat dapat menjadi ekosistem pembelajaran bersama yang menguntungkan semua pihak.

Dengan membandingkan hasil pelaksanaan kegiatan dengan berbagai penelitian sebelumnya, terlihat jelas bahwa pendekatan yang berbasis praktik langsung, edukasi kontekstual, serta pendampingan prosedural lebih efektif dalam menjawab persoalan konkret UMKM. Kegiatan ini bukan hanya menyelesaikan masalah legalitas administratif, tetapi juga membentuk budaya hukum baru yang mendorong pelaku usaha untuk bersikap taat hukum secara sadar dan mandiri. Ini sekaligus menjadi kontribusi akademis yang bernilai dalam pengembangan pendekatan hukum berbasis masyarakat di Indonesia.

#### 4. KESIMPULAN

Pelaksanaan program pengabdian masyarakat bertajuk “Edukasi dan Pendampingan Hukum bagi Pelaku UMKM Terkait Legalitas Usaha di Kecamatan Medan Denai” telah memberikan dampak nyata terhadap peningkatan pemahaman hukum, kesadaran legalitas, serta tindakan administratif pelaku usaha mikro. Berdasarkan data awal, diketahui bahwa 90% peserta belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), 75% belum memiliki NPWP, dan 85% belum mengenal OSS. Setelah pelaksanaan kegiatan, data menunjukkan lonjakan positif: 18 dari 20 peserta berhasil memperoleh NIB, 13 orang mendaftarkan NPWP, dan seluruh peserta memahami mekanisme OSS.

Kegiatan ini tidak hanya meningkatkan literasi hukum, tetapi juga membentuk perilaku baru yang lebih taat hukum dan mandiri. Pendekatan partisipatif dan berbasis praktik langsung terbukti efektif menjembatani kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial pelaku UMKM. Selain keberhasilan administratif, kegiatan ini juga berhasil membentuk kolaborasi antara akademisi, aparat kelurahan, dan komunitas usaha lokal sebagai fondasi pendampingan hukum berkelanjutan.

#### Referensi

1. Hajril, M. et al. Pendampingan Legalitas UMKM Desa Besowo, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri. *Aktual. Pengabd. Masy.* 1, 15–24 (2023).
2. Redi, A., Marfugah, L., Fansuri, R. F., Prawira, M. & Lafentia, A. PERIZINAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM): BENTUK PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN HUKUM DAN MEWUJUDKAN NEGARA KESEJAHTERAAN. *J. Muara Ilmu Sos. Humaniora, dan Seni* 6, 282–292 (2022).
3. Marlina, T. et al. Penguatan Legalitas Pelaku UMKM melalui Pembuatan Nomor Induk Berusaha di Kelurahan Watubelah. *J. Pengabd. Masy. Inov. Indones.* 2, 251–256 (2024).
4. Muhammad Ridwan, Tristan Rokhmawan, Homsah Homsah, Rani Sugiyanti & Izza Afkarina.

- Pendampingan Legalitas Usaha NIB (Nomor Izin Berusaha) dan Sertifikat Halal Bagi Pelaku UMKM di Kelurahan Gentong. *Karya Nyata J. Pengabd. Kpd. Masy.* 1, 92–113 (2024).
5. Utomo, S. B., Suprihhadi, H., Dewi, M. A. & Widiarma, I. Melalui Legalitas Small Medium Enterprises Bertransformasi Menuju Cooperative Building bagi UMKM di Kota Surabaya, Jawa Timur. *J. Abdi Masy. Indones.* 2, 1355–1362 (2022).
  6. Pramesti, A. A. & Mawardi, A. I. Penguatan Legalitas UMKM Dengan Pembuatan NIB Melalui OSS Dan Halal Melalui SiHalal Kelurahan Rungkut Tengah. *J. Pengabd. Kpd. Masy. Nusant.* 5, 145–151 (2024).
  7. Indrianti, Tyas, Yusmiati, Santoso, B. Pembangunan Berkelanjutan. *ILPPM UPN VETERAN YOYAKARTA 951–952.* 5, 1–19 (2022).
  8. H Kara, O. A. M. A. *Perlindungan Hukum. Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* vol. 7 (2014).
  9. Djelantik, A. A. M. *Dalam Perkembangan. Mudra (JURNAL SENI BUDAYA)* vol. 2 (1994).
  10. Setiawan, R. *Kreativitas Dan Inovasi. Kreativitas dan Inovasi* (2022).
  11. Artikel, I. Peran Himpunan Mahasiswa Manajemen Dalam Membangun Literasi Digital di Kemiling. 5, 3871–3878 (2024).
  12. “ *Inovasi Teknologi Pertanian Lahan Kering Masam Mendukung Kemandirian Pangan Dan Ekspor* ”.